



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI  
KONSUMEN BUKU (KAJIAN TERHADAP BUKU  
BACAAN ANAK YANG MENGANDUNG KONTEN  
PORNOGRAFI)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**HARWINA**

**8111414174**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku Kajian Terhadap Buku Bacaan Anak Yang Mengandung Konten Pornografi)”, disusun oleh Harwina (NIM. 8111414174) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Mei 2018

Pembimbing



Dr. Duhita Driyah Suprapti., S.H., M.Hum

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku (Kajian Terhadap Buku Bacaan Anak Yang Mengandung Konten Pornografi)”, disusun oleh Harwina (8111414174) telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Mei 2018

Penguji Utama



**Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.**

NIP. 197505041999031001

Penguji I

Penguji II



**Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.**

NIP. 198302122008012008




**Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H. M.Hum.**

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum UNNES**



**Dr. Rudiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**

NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harwina

NIM : 8111414174

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku (Kajian Terhadap Buku Bacaan Anak Yang Mengandung Konten Pornografi)” adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 Mei 2018

Yang menyatakan,



Harwina

NIM. 8111414174

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harwina  
NIM : 8111414174  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas skripsi yang berjudul :

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku (Kajian Terhadap Buku Bacaan Anak Yang Mengandung Konten Pornografi) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 16 Mei 2018

Yang menyatakan,

  
Harwina

NIM. 8111414174

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ... (Q.S. Al-Baqarah : 285)
- ..... Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat (Q.S. Al-Baqarah : 214)
- Boleh lelah tapi jangan sampai menyerah (penulis)

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,  
skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku ( Moch Nahar dan Eko Windiarsih).
2. Kakakku Beni Ardi dan adik-adikku Tupan Sinaga dan Niva Aprilia.
3. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku (Kajian Terhadap Buku Bacaan Anak Yang Mengandung Konten Pornografi)” dapat terselesaikan dengan baik. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang serta sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
5. Dra. Rita Nirbaya. S.Pd., M.Pd., selaku Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Diah Septiarani, S.Pd., selaku kepala sekolah di SD N Mojosongo 3 Surakarta, Prasmani, S.Pd., selaku guru di SMP N 16 Surakarta, Tin Zulaeha selaku Pimpinan Redaksi CV Ziyad Visi Media dan Widodo selaku Pimpinan CV Anugerah telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang bermanfaat guna terselesaikannya skripsi ini;

6. Teman-temanku diperantauan (Anis, Salamah, Inti, Devi, Mak lelly, Novita, Desi, Vidia, Efa). Teman Kos Warna Biru (Lia, Nila, Berta). Teman kosku dulu (Rara, Annisa, Diah) yang telah menjadi sahabat, teman dan keluarga baik selama di Semarang;
7. Teman-teman ku Riris, Ayu, Budi yang selalu mendoakan, mendukung serta membantu penulis;
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014;
9. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat berkah dan balasan dari Allah SWT. Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 14 Mei 2018

Penulis



## ABSTRAK

**Harwina.** 2018. *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku (Kajian Terhadap Buku Bacaan Anak Yang Mengandung Konten Pornografi)”*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Anak, Pornografi

Syarat sebuah buku layak beredar menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan salah satunya adalah dilarang mengandung unsur pornografi. Saat ini masyarakat dikhawatirkan dengan adanya buku-buku yang tak ramah anak karena mengandung unsur pornografi baik pada buku pendidikan maupun non pendidikan. Seperti yang kita tahu pornografi membawa dampak yang negatif berupa dapat merusak moral, mental dan karakter anak-anak.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu (1) bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi ? (2) bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi buku bacaan anak ? (3) Siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap isi buku yang mengandung konten pornografi ?.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian dilakukan di beberapa tempat antara lain CV Ziyad Visi Media, CV Anugerah, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, SDN Mojosongo 3 dan SMP N 16 Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan terhadap hak anak terbebas dari unsur pornografi sudah diatur dalam undang-undang. Perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak antara lain pemerintah, masyarakat serta pelaku perbukuan namun dalam pelaksanaannya tidak semua pihak telah melaksanakan perlindungan terhadap anak secara maksimal (2) Tidak ada lembaga yang menilai/memeriksa isi buku bacaan anak non pendidikan sebelum beredar sedangkan untuk buku pendidikan sudah ada penilaian dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) (3) Pihak yang bertanggungjawab terhadap isi buku yang berkonten pornografi adalah pihak penerbit. Pembuatan penerbit yang menerbitkan buku yang mengandung unsur pornografi terjadi karena adanya kesalahan dalam proses penerbitan. Kesalahan tersebut berupa kelalaian penerbit dalam proses editing.

Saran yang penulis berikan sesuai hasil penelitian adalah pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal terhadap isi buku bacaan anak. Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga pengawasan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap isi buku secara umum sebelum diedarkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Perumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Konseptual .....	13
2.2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	13
2.2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	16
2.2.3 Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha .....	19

2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	23
2.2.4.1 Pengertian Anak .....	23
2.2.4.2 Perlindungan Anak .....	25
2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Buku .....	27
2.2.5.1 Pengertian Buku .....	27
2.2.5.2 Jenis Buku .....	27
2.2.6 Tinjauan Umum Tentang Pornografi .....	28
2.2.6.1 Pengertian Pornografi .....	28
2.2.6.2 Jenis-Jenis Pornografi .....	30
2.2.7 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	31
2.2.8 Tinjauan Umum Tentang Penerbitan .....	35
2.2.8.1 Penegertian Penerbit Buku, Penulis dan Editor .....	35
2.2.8.2 Perjanjian Penerbitan .....	37
2.3 Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	39
3.2 Jenis Penelitian .....	39
3.3 Fokus Penelitian .....	40
3.4 Lokasi Penelitian .....	41
3.5 Sumber Data .....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.7 Validitas Data .....	43
3.8 Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	46
4.1.1 Gambaran Umum CV Ziyad Visi Media .....	46

4.1.2 Gambaran Umum CV Anugerah .....	49
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Surakarta .....	50
4.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku Bacaan Yang Mengandung Konten Pornografi .....	52
4.1.5 Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Buku Bacaan Anak .....	57
4.1.5.1 Buku Non Pendidikan .....	57
4.1.5.2 Buku Pendidikan .....	60
4.1.6 Pihak Yang Bertanggungjawab Terhadap Isi Buku Yang Mengandung Konten Pornografi .....	65
4.2 Pembahasan .....	68
4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku Bacaan Yang Mengandung Konten Pornografi .....	68
4.2.2 Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Buku Bacaan Anak .....	74
4.2.2.1 Buku Non Pendidikan .....	75
4.2.2.2 Buku Pendidikan .....	77
4.2.3 Pihak Yang Bertanggungjawab Terhadap Isi Buku Yang Mengandung Konten Pornografi .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
5.1 Simpulan .....	92
5.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1 Kasus Buku Bacaan Anak Berkonten Pornografi .....	3
Tabel 1.2 Pengertian Anak .....	23

## DAFTAR BAGAN

Bagan	Hal
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	38
Bagan 4.1 Struktur Organisasi CV Ziyad Visi Media .....	47
Bagan 4.2 Struktur Organisasi CV Anugerah .....	49
Bagan 4.3. Alur Penerbitan Buku CV Ziyad Visi Media .....	55
Bagan 4.4 Prosedur Penarikan Buku .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Membaca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi selain melalui melihat dan mendengarkan. Informasi yang didapat adalah berupa informasi tertulis berupa pengetahuan dan wawasan. Maka tak heran jika ungkapan membaca merupakan jendela dunia adalah benar adanya. Ungkapan tersebut memiliki arti tersirat yaitu dengan membaca maka pengetahuan dan wawasan kita akan bertambah, sehingga kita bisa terhindar dari kebodohan.

Supriyoko mengatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung kebiasaan membaca bisa menjadi salah satu indikator dari kualitas suatu bangsa. Angka melek huruf di Indonesia belum tinggi yaitu sekitar 88%. Sedangkan di negara maju seperti Jepang angkanya sudah mencapai 99%. Semakin tinggi minat baca bangsanya semakin meningkat pula kualitas bangsanya (Supriyoko dalam Anggraini, 2017)

*United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 2014 melaporkan bahwa *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada pada peringkat 108 dari 187 negara (<https://www.hdr.undp.org>). Hal tersebut menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia berada ditingkat menengah. Salah satu faktor penyebab Indonesia belum menempati posisi atas adalah karena rendahnya kualitas pendidikan. Keadaan tersebut diperburuk dengan masih dominannya budaya tutur daripada budaya baca (Triatma, 2015: 8).

Minat baca bangsa Indonesia menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan umur diatas 15 tahun setiap minggunya yang membaca koran hanya

55,11 %, membaca tabloid atau majalah 29,22 %, buku cerita 16,72 %, buku pelajaran sekolah 44,28 % dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07 %. Data BPS lainnya juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia belum menjadi membaca sebagai informasi. Orang lebih memilih televisi dan mendengarkan radio (Saepudin, 2015: 272).

Minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini. Anak-anak yang berasal dari lingkungan yang memberikan banyak kesempatan membaca penuh dengan bahan bacaan yang beragam akan mempunyai kemampuan membaca yang tinggi (Rahim, 2008: 19)

Pembentukan karakter pada anak dapat dimulai sejak dini salah satu caranya adalah dengan membaca buku. Buku yang dibaca dapat berpengaruh pada proses perkembangannya. Dalam hal ini isi dari buku yang dibaca berpengaruh pada imajinasi dan pikiran anak. Melalui membaca buku, jiwa anak akan terbebaskan mengawang ke alam imajinasinya sendiri. Pada saat itu akan terjadi pembebasan jiwa sebagai proses belajar menuju pembentukan jati dirinya yang utuh (<https://www.duniaperpustakaan.com>).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan membagi buku menjadi 2 (dua) kategori yaitu buku pendidikan dan buku umum. Kedua buku tersebut ternyata belum semuanya layak dikonsumsi oleh anak-anak. Terkadang terdapat beberapa buku yang isinya mengandung konten menyimpang seperti SARA, kekerasan, maupun pornografi. Buku bacaan untuk anak-anak sudah seharusnya bersih dari konten-konten tersebut.

Pada kenyataannya beberapa kali kasus buku mengandung konten menyimpang terjadi. Salah satunya adalah buku bacaan anak yang mengandung



konten pornografi. Berikut beberapa kasus buku bacaan berkonten pornografi yang telah penulis rangkum dari berbagai sumber :

Tabel 1.1 Kasus Buku Bacaan Anak Berkonten Pornografi.

No	Judul Buku	Konten Pornografi
1.	Kabayan Super Kocak	Pada halaman 84 paragraf 4 terdapat kalimat, “Tamu kabayan menurut, Kabayn meraih si cantik. Kabayan tiba-tiba merasakan getaran hebat dalam tubuhnya. Ah... dasar dukun cabul”.
2.	Aku Berani Tidur Sendiri	Menceritakan seorang anak sedang melakukan masturbasi. Pada salah satu halaman menceritakan “Aku menyilangkan kakiku pada guling, iseng-iseng ku gerakkan tubuhku naik turun. Eh ternyata asik juga, sesekali aku memasukkan tanganku kedaam celana”.
3.	Aku Senang Berbahasa Indonesia	Memuat cerita berjudul Anak Gembala dan Induk Serigala. “... Dari tempat hina di dunia ini, warung remang-remang tempat dia menjajakan badan... jakunnya bergerak turun naik melihat kemolekan perempuan itu. Akhirnya terjadilah peristiwa yang merenggut kegadisannya, sekaligus menimbulkan tumbuhnya janin diperutnya”.
4.	Perempuan Bernama Arjuna	Memuat gambar-gambar porno yang terlihat jelas.

Sumber : data diolah (2018)

Setiap anak memiliki hak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari unsur pornografi, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian, hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan atau konten yang mengandung kekerasan dan pornografi (Deliana, 2012: 12).

Ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungann hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, ketentuan tersebut telah memberikan landasan

yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dilakukan demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi (Sudrajat, 2011: 112).

Anak yang membaca buku bacaan harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen, karena anak tersebut dianggap sebagai konsumen buku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 yang menyebutkan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Meskipun masih anak-anak, ia juga merupakan konsumen sehingga anak juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan dari akses pornografi pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 15 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”. Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus sehingga sudah seharusnya kewajiban bagi generasi sekarang untuk memberikan perlindungan dari konten atau unsur berbahaya seperti pornografi.

Dalam hal ini perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hak anak untuk mendapatkan buku bacaan yang terbebas dari unsur pornografi. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia termasuk untuk konsumen anak-anak. Negara dan pemerintah, masyarakat serta orang tua wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak (Apong, 2003: 11)

Anak sebagai konsumen adalah setiap anak yang berpartisipasi dalam pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak dipedagangkan kembali. Akan tetapi, anak kurang memiliki keterampilan dan kemampuan kognitif dibandingkan dengan orang dewasa. Konsumen adalah subyek dengan segala keterbatasan kognitifnya adalah tetap konsumen anak. Anak memiliki karakteristik tertentu yang unik dari beberapa aspek (Triwijayati, 2012: 3).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.

Perlindungan anak bertujuan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabatnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social dan mempunyai akhlak yang mulia.

Mendapatkan buku bacaan yang bersih dari konten pornografi merupakan hak anak yang harus dipenuhi. Setiap orang mempunyai kewajiban mencegah anak dari akses pornografi terutama orang-orang terdekatnya yaitu orang tua, keluarga, maupun guru.

Banyaknya kasus buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi di beberapa daerah menunjukkan lemahnya pemerintah dalam melakukan pengawasan atas peredaran buku. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah melarang adanya unsur pornografi oleh siapapun. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menggandakan, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisi memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin;
- f. Pornografi anak.”

Pasal 29 pada undang-undang diatas juga telah menjelaskan bahwa akan ada sanksi pidana yang diberikan apabila seseorang terbukti telah melakukan pelanggaran berupa memasukkan unsur pornografi pada karyanya. Sanksi tersebut berupa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Tersedianya buku yang aman dan berkualitas jauh dari unsur pornografi merupakan salah satu masalah krusial yang perlu mendapat perhatian secara proposional dari berbagai pihak, baik pelaku usaha, konsumen maupun

masyarakat dan negara. Meskipun secara normatif hal diatas sudah mendapat perlindungan secara hukum akan tetapi dalam kenyataannya beberapa kali kasus buku bacaan anak sering terulang terjadi.

Konten pornografi apabila terus-menerus dikonsumsi anak, bukan tidak mungkin lambat laun mengubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya. Anak-anak akan menganggap bahwa masalah pornografi adalah suatu tindakan wajar dan biasa, sehingga bisa mengakibatkan mereka akan meniru dan melakukan tindakan serupa (Harefa, 2016: 136)

Konten pornografi dalam buku yang dibaca anak-anak bukan masalah kecil. Buku adalah sumber ilmu dan pengetahuan dengan membacanya wawasan kita akan bertambah. Namun apa jadinya ketika buku yang menjadi sumber belajar justru berisi konten pornografi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku (kajian terhadap buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasar uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mungkin muncul, yakni :

1. Dampak buku yang berkonten pornografi bagi perkembangan mental anak.
2. Perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku.
3. Peran pemerintah dalam pengawasan buku bacaan anak.

4. Peran sekolah dalam mencegah masuknya buku pelajaran berkonten pornografi dilingkungan sekolah.
5. Pihak yang bertanggungjawab atas terbitnya buku berkonten pornografi.
6. Tanggung jawab pihak penerbit terhadap isi buku berkonten pornografi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penyusun membatasi masalah yang diteliti pada skripsi ini sehingga hal yang dibahas tidak melebar karena dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah. Pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku.
2. Peran pemerintah dalam mengawasi buku bacaan anak.
3. Pihak yang bertanggungjawab terhadap isi buku anak yang mengandung konten pornografi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi buku bacaan anak ?
3. Siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap isi buku anak yang mengandung konten pornografi ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus, sebagai berikut :

### 1. Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- b. Sebagai salah satu sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Memberikan informasi yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

### 2. Tujuan Khusus

Tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku.
- b. Mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam mengawasi buku bacaan anak.
- c. Mengetahui dan memahami pihak yang bertanggungjawab terhadap isi buku yang mengandung konten pornografi.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku.
  - b. Sebagai landasan untuk penulis yang lain yang tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan/atau lebih khususnya perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitanya dengan perlindungan konsumen.
  - b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap peredaran buku untuk anak anak
  - c. Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak hak konsumen dalam perlindungan konsumen.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai konsumen anak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Seperti oleh Ricky Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017 dengan judul “Konsumen Anak dan Cerita Pendek (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Cerita Pendek Kecil-Kecil Punya Karya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap 20 judul cerita pendek Kecil Kecil Punya Karya terbitan Dar Mizan yang dijadikan penulis sebagai sampel penelitian tidak semuanya memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Hak itu antara lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini lebih menekankan pada penulis dan/atau penerbit untuk lebih memperhatikan hak hak anak dan kebutuhan anak saat akan membuat dan mengedarkan suatu karya bacaan berupa cerita pendek.

Penelitian lain dilakukan oleh Effendi Setiyawan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008 dengan judul “Anak dan Jajanan Anak (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Makanan). Masalah yang dibahas meliputi yang pertama yaitu profil jajanan anak di Kabupaten Klaten yang telah terdaftar di BPOM dan yang kedua mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan jajanan anak di Kabupaten Klaten.

Penelitian lain pernah dilakukan oleh Afif Syaiful Lathif, Djumikasih, Yenny Eta Widayanti dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia. Penelitian yang mereka lakukan dituangkan dalam bentuk jurnal. Adapun substansi dari jurnal yang mereka teliti itu membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Kajian penelitian tersebut adalah anak sebagai konsumen secara umum. Regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan anatar lain :

1. Obyek penelitian ini adalah buku anak secara umum yaitu buku bacaan non pendidikan dan buku pendidikan sedangkan penelitian sebelumnya obyek penelitiannya adalah salah satu karya cerpen yaitu cerpen Kecil-Kecil Punya Karya dan jajanan anak.
2. Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen namun terdapat perbedaan pada undang-undang yang digunakan sebagai bahan analisis yuridisnya. Penelitian ini menggunakan beberapa regulasi yaitu Substansi tersebut hampir sama dengan yang penyusun teliti namun terdapat perbedaan yaitu penyusun lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku dengan kajian buku anak yang berkonten pornografi. Regulasi yang digunakan

antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tentang Pornografi, Undang-Undang Sistem Perbukuan serta Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

Secara umum perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dari kesewenangan pelaku usaha. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan serta masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup masyarakat (Az Nasution, 2006: 37).

Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen (Dewi, 2015 : 4).

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berhubungan dan

membutuhkan, menciptakan keselarasan secara materiil tidak secara formal. Melalui prinsip solidaritas dikembangkan kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. Konsumen produk barang memerlukan produk barang yang aman bagi keselamatan, kesehatan tubuh dan keamanan jiwa serta secara umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga diperlukan aturan hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk barang pelaku usaha bagi konsumsi manusia, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses produksinya, strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikan produk barang tersebut (Holijah, 2014: 180).

Ada lima asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Asas manfaat, yaitu penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum, yaitu agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum perlindungan konsumen, sebagaimana telah tercantum didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu

ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. Mengingat peran penting ini dan kenyataan bahwa konsumen biasanya individu dan dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan kepada mereka perlindungan hukum yang cukup. Kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen akan mendorong kepercayaan konsumen sehingga memajukan partisipasi mereka (Hidayati, 2015: 4).

Hukum perlindungan konsumen yang diharapkan adalah hukum perlindungan konsumen yang dapat digunakan sebagai mekanisme pengintegrasian yaitu melindungi kepentingan individu atau kelompok secara proporsional. Proporsional tidaknya perlindungan terhadap individu atau kelompok adalah mengenai keadilan, yang menurut Friedmann adalah “*Every will be judge as how law treats people abda how distributes its benefit and cost*”. Selanjutnya beliau juga mengatakan “*Every function of law, general or specific, is allocative*” (Mazuki, 1997: 27).

### **2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut sebagaimana yang tertera dalam konstitusi negara yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai negara hukum tentulah perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban bagi negara Indonesia, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Menurut Zahirin Harahap, negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu : (Harahap, 2001: 2).

1. Perlindungan hukum yang preventif : Perlindungan hukum kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif.
2. Perlindungan hukum yang represif : Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000: 53).

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjon, 1987: 2)

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut : (Sasongko, 2007: 31)

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban;
  - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
  - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (represif) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Membahas mengenai perlindungan hukum, Negara Indonesia memberikan perlindungannya pada konsumen dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut telah diatur hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen serta tanggungjawab pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang tersebut kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen dapat terjamin.



### 2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha bagi pelaku usaha, karena konsumenlah yang akan menggunakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, yang mana akan menguntungkan pelaku usaha sehingga kegiatan usahanya dapat terus berlangsung.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir yaitu konsumen pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk dan/ jasa. Konsumen akhir merupakan pihak terakhir yang memakai atau menggunakan manfaat akhir dari suatu produk untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen. Pada tahun 1985, *Guidelines For Consumer Protection* yang dikeluarkan oleh PBB menyatakan “Konsumen di manapun mereka berda, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Hak-hak tersebut dihimbau PBB pada seluruh anggotanya untuk memberlakukannya di negara masing-masing, yang terdiri dari hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban menjaga

lingkungan, dan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Bahkan pada tahun 1975, hak-hak konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy, dimasukkan dalam program konsumen *European Economic Community (EEC)* (Reich, 1992: 24).

Sedangkan menurut *CCPL (Chinese International Private Law)* seorang konsumen memiliki 9 (sembilan) hak dasar antara lain yaitu hak keamanan, hak untuk memilih, hak untuk mengetahui, hak atas transaksi yang adil independen, hak kompensasi, hak berasosiasi, hak untuk memperoleh pengetahuan ha katas martabat dan pabean yang dihormati, hak pengawasan (Shigang dan Guangyan, 2012: 67).

Pada hakikatnya perlindungan konsumen menyiratkan bahwa hukum berpihak pada kepentingan-kepentingan konsumen. Hak konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- f) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka miliki sebagai sebagai seorang konsumen yang mandiri dan dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga mereka dapat melakukan social control terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha (produsen) yang kebanyakan mengelabui dan berbuat curang. Dengan memahami berbagai macam hak-haknya sebagai konsumen, maka permasalahan mengenai konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat diminimalisir karena konsumen mampu menyadari dengan cepat ketika ia mengalami kerugian sehingga konsumen dapat menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri (Dewi, 2015 : 19)

Pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen selain konsumen itu sendiri juga terdapat pihak produsen atau pelaku usaha. Pelaku usaha adalah pihak yang membuat dan/atau menyediakan produk barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang pelaku usaha yaitu pada pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam penjelasan dari pasal tersebut disebutkan pelaku usaha dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam pasal tersebut cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. (Muru dan Yodo, 2015 : 8-9).

Dengan demikian, produsen atau pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen (Sidabalok, 2014: 13).

Kewajiban pelaku usaha, meliputi pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, ditambah dengan kewajiban lainnya yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan konsumen. Adapun kewajiban konsumen yaitu:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutubarang dan/atau jasanya berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban yang diamanatkan UUPK terhadap pelaku usaha tersebut bertujuan agar didalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggungjawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan dan diperdagangkannya (Dewi, 2015: 59).

## 2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.2.4.1 Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah serta amanah dari Tuhan YME bagi setiap orang tua, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tanggungjawab orangtua untuk dilindungi, dijaga dan dipelihara hingga menjadi seorang yang dewasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. (Apong, 2003: 11)

Pengertian anak tidak hanya diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak saja, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

Tabel 2.1 Pengertian Anak

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur <b>enam belas tahun</b> , hakim dapat menentukan:.... <i>dstnya</i>
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang <b>belum mencapai 18 tahun</b> .
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur <b>di bawah 18 (delapan belas) tahun</b>
Undang-Undang No. 11	Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah <b>anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> yang diduga melakukan tindak pidana.</li> <li>• Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah <b>anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</li> <li>• Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah <b>anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.</li> </ul>
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur <b>di bawah 18 (delapan belas) tahun</b> dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang <b>belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> , termasuk anak yang masih dalam kandungan
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang <b>belum berumur 18 (delapan belas) tahun.</b>
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan <b>sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun</b> atau belum kawin.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang <b>belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sumber : <http://www.hukumonline.com> (diolah, 2018)

Anak bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Sadar, 2013: 1).

#### ***2.2.4.2. Perlindungan Anak***

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Peraturan diIndonesia tentunya mengalami perkembangan. Saat ini kita memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun tetap saja masih belum efektif melindungi hak-hak anak (Wahyudhi, 2015: 114)

Dalam hukum perdata seorang anak hak-hak dasarnya sudah dijamin dengan perlindungan hukum sejak dalam kandungan. Seorang anak dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi

sehingga perlu untuk dilindungi. Pengertian perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, yaitu

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya melindungi setiap anak yang berada di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan Negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal. (Hidayati, 2015: 83)

Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Negara dan pemerintah, orang tua dan keluarga serta masyarakat memiliki kewajiban melaksanakan dan menyelenggarakan perlindungan anak diberbagai bidang. Penyelenggaraan perlindungan anak mencakup bidang : Agama, Kesehatan, Sosial dan Perlindungan Khusus. Perlindungan anak dari pornografi termasuk dalam bidang perlindungan khusus. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 59 ayat 2 yang menyatakan bahwa



Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi; ...dst.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi diatur dalam pasal 67 B dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Pemerintah, lembaga negara lain dan masyarakat wajib dan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan khusus bagi anak.

## **2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Buku**

### ***2.2.5.1 Pengertian Buku***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi buku adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Apabila diartikan maka pengertian buku yaitu kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa buku adalah karya tulis dan/ atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

### ***2.2.5.2 Jenis Buku***

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan pada pasal 6 menyebutkan bahwa jenis buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum. Menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang

Digunakan Oleh Satuan Pendidikan pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran”. Buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Sedangkan buku umum sebagaimana dimaksud merupakan jenis buku diluar buku pendidikan.

Buku dapat dinikmati oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Buku untuk anak-anak merupakan buku yang ditulis khusus sebagai bacaan untuk anak-anak. Selain buku bacaan, dalam dunia pendidikan juga dikenal dengan buku pelajaran. Bagi seorang pendidik, buku juga merupakan bahan ajar dalam proses pengajaran. Hal ini berkaitan dengan peranan seorang guru untuk membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri (Budiningsih, 2004: 59).

## **2.2.6 Tinjauan Umum Tentang Pornografi**

### ***2.2.6.1 Pengertian Pornografi***

Pornografi bukan merupakan istilah yang baru, namun masyarakat menganggap pornografi merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai :

- 1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
- 2) Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks. Pengertian tersebut menggambarkan hal-hal tersebut tabu untuk dibicarakan dan tentunya tidak sesuai dengan kesusilaan bangsa Indonesia.

Menurut Robert Lee Pierch (1984: 484) mengatakan bahwa :

*For many the term, pornography is synonymous with obscenity. Its meaning can vary from obscene pictures, books, and films (skin flicks) to serious literature or art used in science and education. This range of meaning creates a unique dilemma simply because sexually explicit material viewed by one person as having scientific or educational merit can be seen by another as having no such quality other than sheer sexual stimulation. Given this range of meanings and interpellations, defining pornography with any degree of specificity is very difficult.*

Terjemah bebas bahwa pornografi identik dengan perbuatan cabul.

Makna pornografi dapat bervariasi berupa gambar atau lukisan, buku dan film hingga karya sastra atau karya seni yang digunakan untuk pengetahuan dan edukasi. Banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap seniman sebagai karya seni, bagi masyarakat umum bukan dianggap sebuah seni melainkan sebagai pornografi. Hal ini yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu obyek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesucilaan dalam masyarakat.

### 2.2.6.2 Jenis-Jenis Pornografi

Pornografi dapat tersebar melalui berbagai media. Hal ini membuat akses terhadap pornografi menjadi mudah. Menurut Armando, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah: (Armando, 2004)

1. Media audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet:
  - a) Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyibunyan atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual;
  - b) Program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum;
  - c) Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (*party line*) dan sebagainya.
2. Media audio-visual (dengar-lihat) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser *disc*, VCD, DVD , game komputer, atau ragam media audio visual lainnya yang dapat diakses di internet:
  - a) Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim, atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian;
  - b) Adegan pertunjukan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.

3. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan *billboard*, lukisan, foto, atau bahkan media seperti:
  - a) Berita, cerita, atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang me mang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.
  - b) Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.
  - c) Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.
  - d) Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

### **2.2.7 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikemudian hari timbul kerugian pada konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pelaku usaha selaku pihak yang membuat produk. Menggugat atau meminta ganti rugi merupakan bentuk usaha dari konsumen untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas produknya.

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang penting dalam perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut : (Shidarta, 2004: 72)

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) dipegang teguh dalam KUHPer khususnya pasal 1365, 1366 dan pasal 1367.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPer mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Terkait atas tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian majikan bertanggungjawab atas kerugian pihak-pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang / karyawan yang berada dibawah pengawasannya.

Sedangkan *corporate liability* pada prinsipnya sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Konsumen hanya melihat semua dibalik dinding suatu korporasi itu sebagai satu kesatuan. Doktrin ini disebut *obtainable agency*.

Maksudnya suatu korporasi memberi kesan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang bekerja disitu adalah karyawan yang tunduk dibawah perintah / koordinasi korporasi tersebut, sehingga sudah cukup syarat bagi korporasi itu untuk wajib bertanggungjawab secara *vicarious* terhadap konsumen.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem pembuktian terbalik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19, 22 dan 23. Pembuktian terbalik adalah seorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Asas ini cukup relevan digunakan pada kasus konsumen. Dalam teori ini yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat baik oleh pelaku usaha, apabila ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

Contoh dari prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin / bagasi tangan, yang biasanya dibawa atau diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari

penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

#### 4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli membedakan kedua terminologi diatas.

Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang menentukan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggungjawab kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability* dapat saja tergugat dimintai pertanggungjawaban ini bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut.

Prinsip tanggung jawab mutlak pada hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asa tanggung jawab itu dikenal dengan naa *product liability*. Menurut asa ini, produsen wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban dibebankan kepada



pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun penggugat (konsumen) tetap dibebankan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar su tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas anatar perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya.

#### 5) Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitatin Of Liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan oembatasan sangat disenangi pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungannya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdarkan pada peraturan undang-undang yang jelas.

### **2.2.8 Tinjauan Umum Tentang Penerbitan**

#### ***2.2.8.1 Pengertian Penerbit, Penulis dan Editor***

Penerbit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berada dibawah pengertian kata terbit, terbit memiliki arti keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku dan lain-lain) sedangkan kata penerbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah dan sebagainya. Penerbit bertugas menerima naskah, mengolahnya (menyuntingnya), meminta bantuan percetakan untuk mencetaknya menjadi buku dalam jumlah tertentu, lalu menyebarkan buku tersebut ke toko buku. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Sistem Perbukuan pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku.

Kegiatan penerbit selalu berhubungan dengan menerbitkan sebuah buku. Sebelum menjadi buku, bentuk buku berupa naskah yang ditulis oleh seorang penulis. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan menjelaskan bahwa penulis adalah setiap orang yang menulis naskah buku untuk diterbitkan dalam bentuk buku.

Sebelum disetujui dicetak buku diedit terlebih dahulu dengan tujuan agar Bahasa yang digunakan didalam buku lebih mudah dipahami dan menarik. Editor adalah setiap orang yang mengedit naskah buku hingga ia siap cetak atau dengan kata lain seseorang yang menyunting isi buku dari penulis agar maksud dari penulis bisa tersampaikan kepada pembacanya.

Menurut Eneste, ia membagi tugas editor antar lain : (Eneste, 2005:5).

Tugas pokok seorang editor buku, yaitu :

1. Menyetujui naskah yang akan diterbitkan oleh penerbit
2. Mencari naskah yang akan diterbitkan
3. Mempertimbangkan naskah yang akan masuk ke penerbit
4. Menyunting naskah dari segi isi / materi
5. Memberi petunjuk / arahan pada kopieditor (penyunting bahasa/editor/bahasa) yang membantunya mengenai cara penyuntingan naskah.

Selain editor terkadang dalam sebuah perusahaan penerbitan terdapat kopieditor, ia berkedudukan dibawah seorang editor tugasnya antara lain :

- a. Menyunting naskah dari segi kebahasaan (ejaan, diksi, struktur kalimat).
- b. Memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis.
- c. Membuat naskah nyaman dan menarik dibaca sehingga tidak membuat pembaca bingung (memerhatikan keterbacaan naskah).

#### ***2.2.8.2 Perjanjian Penerbitan***

Hak cipta suatu buku yang awalnya milik penulis dapat dilakukan pengalihan hak cipta kepada penerbit. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya. Pengalihan dalam hal ini dilakukan melalui perjanjian penerbitan antara penulis dan penerbit buku.


Perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit, pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Penerbit selanjutnya akan menerbitkan ciptaan karya tulis dalam bentuk buku yang akan dipasarkannya kepada masyarakat (Damian, 2006: 1998).

Hubungan kerjasama antara penulis dan penerbit, yang bertujuan mengalihkan karya tulis untuk dieksploitasi hak-hak ekonomi dan hak moral yang harus dituangkan dalam akta otentik atau dibawah tangan. Akta itulah yang dinamakan perjanjian penerbitan buku.

Perjanjian penerbitan buku memuat kewajiban dan hak antara penerbit dan penulis buku. Salah satu yang menjadi kewajiban penerbit adalah bertanggungjawab melakukan penelitian terhadap naskah buku agar layak terbit dan diedarkan.

## 2.3 Kerangka Berpikir

**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir**



Sumber : Analisis Penulis (2018)

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, selanjutnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku bacaan dari sisi undang-undang sudah terlindungi. Kasus buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi terjadi karena adanya kesalahan pada proses penerbitan.
2. Pelaksanaan pengawasan dari pemerintah terhadap buku bacaan anak antara lain:
  - a) Buku Non Pendidikan : tidak ada upaya preventif dari pemerintah untuk mencegah adanya unsur pornografi di buku bacaan anak karena tidak ada lembaga yang memberikan penilaian terhadap isi buku.
  - b) Buku Pendidikan : sudah ada langkah penilaian terhadap isi buku pelajaran dari BSNP, namun dinas pendidikan tidak melaksanakan kegiatan preventif untuk mengecek buku pelajaran. Hanya ada upaya represif dari dinas pendidikan Surakarta yaitu pasca adanya aduan dari masyarakat apabila ada buku pelajaran yang menyimpang.
3. Pihak yang bertanggungjawab terhadap isi buku yang berkonten pornografi adalah penerbit. Hal ini berdasarkan pasal 1365 KUHPer bahwa perbuatan penerbit menerbitkan buku bacaan anak berkonten pornografi penerbit telah memenuhi unsur melawan hukum dan pasal 1367 ayat (1) KUHPer bahwa

penerbit bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah : Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap isi buku bacaan anak terutama buku bacaan non pendidikan. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga atau badan yang bertugas menilai dan memeriksa isi suatu buku sebelum diedarkan.
2. Bagi Penerbit : Penerbit seharusnya lebih professional dalam pembuatan buku bacaan anak terutama saat proses *editing*. Penerbit dapat memberi pelatihan teknis dibidang *editing* bagi para editornya sehingga editor dapat bekerja secara professional.
3. Bagi Konsumen : Pihak sekolah harus menyeleksi dan mengecek dulu buku pelajaran sebelum digunakan sebagai sumber belajar di sekolah tersebut dan untuk orang tua juga harus mengecek buku bacaan anak-anak mereka serta harus memiliki sikap waspada dan hati-hati dalam memilih buku bacaan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Armando. 2004. *Mengupas Batas Pornografi*. Booklet Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Jakarta.
- Apong, Herlina. et al. 2003. *Perlindungan Anak*. Jakarta: Unicef.
- Budhiningsih, Asri. 2004. *Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damian, Eddy. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : PT. Alumni.
- Eneste, Pamusuk. 2005. *Buku Pintar Penyuntingan Naskah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahim, Farida. 2008. *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Harefa, Beniharmoni. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish
- Harahap, Zahirin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nanangg, Fattah. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2003. 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nasution, Az. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sadar, M. Makarao. et al. 2012. *Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Akademia.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

## **B. Skripsi/Tesis**

- Anggraini, Nita. 2017. Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Minat Baca Anak TK Di Kecamatan Pulung. Skripsi Universitas Airlangga.
- Hidayati, Umi. 2015. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mainan Anak Terhadap Bahaya Yang Ditimbulkan (Studi Di Pasar Johar Kota Semarang). Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Setiawan, Ricky. 2017. Konsumen Anak dan Cerita Pendek (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Cerita Pendek Kecil-Kecil Punya Karya). Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiawan, Effendi. 2008. Anak dan Jajanan Anak (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Makanan). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **C. Jurnal**

- Bhattacharyya, rajib. 2014. An Analysis On The Various Aspect Of Consumer Protection In India. *International Journal Of Research (IJR)*. Volume1. Issue 6.
- Deliana Hz, Evi. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1.
- Holijah. 2014. Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang



- Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14. Nomor 1.
- Lahief, Afif Syaiful, dkk. 2014. Analisis Yuridi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 1997. The Need For The Indonesia Economic Legal Framework. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Volume 8. Issue 4.
- Pierce, Robert Lee. 1984. Child Pornography: A Hidden Dimension Of Child Abuse. *Child Abuse & Neglect*. Volume 8. Issue 4.
- Primipara, Ardistyning Chintya, dkk. 2014. Pertanggungjawaban Hukum Penerbit Terhadap Isi Buku Pelajaran Ynag Terindikasi Pornografi. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Reich, Norbert. 1992. Protection Of Consumers Economic Interest By The Ec. *The Sydney Law Review*. Volume 14. Nomor 1.
- Saepudin, Encang. 2015. Tingkat Budaya Membaca Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*. Volume 3. Nomor 2.
- Shigang, Li dan Guangyan, Zhou. 2012. The Problems Of China's Consumer Protection Law In The Legal Practice. *International Journal Of Bussines And Social Science*. Volume 3. Nomor 14.
- Sudrajat, Tedy. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 54. Th.XIII.
- Triatma, Ilham Nur. 2016 Minat Baca Pada Siswa Kelas VI Sekolah Dasar Negeri Delegan 2 Prambanan Sleman Yogyakarta. *E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan*. Volume 5. Nomor 6.
- Triwijayati, Anna, dkk. 2012. Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi Serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak Dalam Mengonsumsi Makanan Jajanan. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Volume 10. Nomor 2.

#### **D. Internet**

<https://duniaperpustakaan.com/peranan-buku-dalam-perkembangan-anak/> [diakses pada 19 desember 2017]

<https://jateng.tribunnews.com/2017/02/21/buku-anak-berkonten-masturbasi-penerbit-ini-minta-maaf-dan-siap-ganti-harga-beli/> [diakses pada 26 desember 2017]

[https://www.kompasiana.com/bambangtrim/kasus-saru-berulang-pada-buku-pelajaran\\_552ac4cef17e611c3dd623ac/](https://www.kompasiana.com/bambangtrim/kasus-saru-berulang-pada-buku-pelajaran_552ac4cef17e611c3dd623ac/) [diakses pada 4 april 2018]

<https://www.merdeka.com/peristiwa/minta-maaf-ini-dalih-penerbit-bikin-buku-aku-berani-tidur-sendiri.html/> [diakses pada 4 april 2018]

#### **E. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.